

# PK Bapas Nusakambangan Jalani Pelatihan Teknik Pengawasan Klien Pemasyarakatan

yoan tanamal - CILACAP.INDONESIASATU.ID

Sep 23, 2022 - 14:49

**an Observasi**

Mempelajari perencanaan pengawasan pihak yang terlibat waktu dan tempat pelaksanaan informasi apa yang akan diamati (sesuai target/tolak ukur yang telah ditetapkan)

**2. Membuat Surat Pemberitahuan** kepada klien maupun pihak yang terlibat terkait pelaksanaan observasi (jika rutin)

**3. Melakukan Pengamatan**

- aktivitas kegiatan
- perilaku klien maupun pihak yang terlibat
- tempat atau lokasi

**4. Pencatatan** Melakukan pencatatan terhadap data & informasi hasil dari observasi atau pengamatan

**5. Dokumentasi** dokumentasi tentang obyek yang diamati sebagai data dukung

**6. Pengarsipan** penyimpanan/pengarsipan terhadap berkas dan dokumen data dukung

**Lanjutan Metode**

**Nusakambangan Jalani Pelatihan Teknik Pengawasan Klien Pemasyarakatan**

010 @bapasnusakambangan  
Pemasyarakatan Nusakambangan Bapas\_NK

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Murni dan Kompeten  
Memorasi Layuh Adigati Komitmen

REFORMASI HUKUM  
PEHAK

*PK Bapas Nusakambangan Jalani Pelatihan Teknik Pengawasan Klien Pemasyarakatan*

Nusakambangan - Sebanyak 4 (empat) petugas Bapas Kelas II Nusakambangan mengikuti diklat Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Diklat Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh untuk membatasi interaksi fisik dengan memanfaatkan aplikasi zoom. Diklat pembimbing kemasyarakatan diselenggarakan guna membekali petugas

Pembimbing Kemasyarakatan dengan materi-materi untuk menunjang pelaksanaan khususnya pengawasan, Jum'at(23/09/2022).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pemateri Ibu Atiek Meikhurniawati yang menjabat sebagai Kepala seksi Pengawasan Klien pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pelatihan teknik pengawasan dimulai tepat pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pengawasan merupakan rangkaian bimbingan kemasyarakatan yang merupakan salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Permenpan RB No. 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan,

“Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi: penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan”.

Terdapat 4 (empat) poin penting teknik pengawasan yang disampaikan oleh pemateri, yaitu:

1. Dalam melakukan wawancara pengawasan, gunakan gaya komunikasi yang ringan sehingga pembicaraan tidak terkesan kaku;
2. Data-data untuk kepentingan pengawasan klien dapat diperoleh dengan studi dokumen untuk memvalidasi keterangan lisan dengan bukti dokumen;
3. Observasi klien dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan orang terdekat klien;
4. Lakukan perencanaan sebelum melakukan pengawasan.

Menutup kegiatan tersebut pemateri berpesan untuk seluruh Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan undang-undang.

“Pengawasan merupakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang sering terlewatkan, padahal fungsi pengawasan penting dalam sistem pemasyarakatan, supaya program pembimbingan yang diterima klien dapat berjalan dengan baik” tutup Atik.

/yoantanamal